

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia sehingga menjadi hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada pencipta atau penemu.¹ Indonesia memiliki banyak kekayaan alam dengan ciri dan khas yang berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing, oleh karena itu keberagaman yang dimiliki tersebut dapat menciptakan produk- produk unggulan yang dapat bersaing hingga kanca internasional. Hak kekayaan intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) pada dasarnya hasil daya kemampuan berpikir manusia yang memiliki manfaat untuk kehidupan manusia baik dari segi ekonomi maupun perlindungan suatu karya.

Secara garis besar Hukum Kekayaan Intelektual terdiri dari dua (2) bagian yaitu Hak cipta (*copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*). Hak Kekayaan Industri mencakup antara lain; paten (patent), desain industri (industrial design), merk (trademark), perlindungan varietas tanaman (plant variety protection), desain tata letak sirkuit terpadu/DTLST (layout design of integrated circuit), rahasi dagang (trade secret).² Lain dari pada yang telah dijelaskan di atas, perlindungan hak kekayaan intelektual juga meliputi indikasi geografis dan pengetahuan tradisional.

¹ Khoirul Hidayah, 2017, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", Jawa Timur: Setara Press, hal. 1.

² Mujiyono Ferianto, 2017, "*Memahami dan Cara Memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual*", Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, hal. 3.

Indikasi geografis merupakan salah satu komponen dari hak kekayaan intelektual. Dari banyaknya keberagaman yang dimiliki oleh Negara kita maka tidak heran banyak terdapat produk-produk yang berasal dari tiap daerah. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang dikarenakan beberapa faktor, antara lain; faktor lingkungan, faktor alam, serta faktor manusia ataupun kombinasi/gabungan dari kedua faktor tersebut yang menghasilkan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan juga memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis.³

Pada dasarnya indikasi geografis memberikan perlindungan terhadap suatu barang dan/atau produk khas yang dimiliki suatu daerah tersebut. Secara umum, indikasi geografis memiliki nama yang sesuai dari tempat asal barang dan/atau produk tersebut. Produk yang dapat perlindungan indikasi geografis berdasarkan wilayah geografis yang mencakup tempat asal atau tempat terproduksinya produk, serta faktor alam yang mencakup iklim dan tanah. Selain dari pada itu teknik pembuatan produk atau dengan kata lain faktor manusia juga masuk kedalam faktor produk dengan indikasi geografis. Selama barang dan/atau produk tersebut mengusung nama tempat daerah asal dan memberikan suatu kualitas yang menunjukkan karakteristik khas daerah tersebut.⁴

³ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum & HAM Republik Indonesia, 2019, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*, Hal. 45.

⁴ Daniel F. Aling, 2009, Jurnal: "*Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*", Manado:Universitas Sam Ratulangi, Hal. 1.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai indikasi geografis pada awalnya diatur dalam pasal 56 ayat (1) undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merk, yang hanya dimuat dalam bab VII (tujuh) pasal 56 hingga pasal 60 dan hanya termuat dalam satu bagian untuk pengaturan indikasi geografis. Kemudian terbit pengaturan baru yang mengatur secara tegas dan rinci di dalam bab VIII, bab IX, bab X, dan bab XI dimulai dari pasal 56 hingga pasal 71 dan juga memiliki sub judul pengaturannya. Pengaturan baru Indikasi geografis diatur di dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dilain sisi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual juga memiliki pengaturan khusus mengenai indikasi geografis yang diterbitkan dalam buku Indikasi Geografis. Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai indikasi geografis memberikan pemahaman tentang pentingnya suatu barang atau produk yang berpotensi menjadi indikasi geografis yang dilindungi.

Suatu produk yang memiliki potensi sebagai produk indikasi geografis akan mendapatkan perlindungan apabila didaftarkan. Suatu produk yang nantinya didaftarkan dalam indikasi geografis sebelumnya harus memiliki kriteria khusus yang telah dijelaskan didalam pasal 56 ayat (1) undang-undang merek dan indikasi geografis. Perlindungan indikasi geografis memiliki tujuan guna melindungi produk yang memiliki khas serta memberikan perlindungan kepada masyarakat wilayah tersebut sebagai penghasil produk agar mendapatkan manfaat yang lebih dari produk tersebut. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap potensi produk indikasi geografis memiliki nilai penting dalam kesejahteraan masyarakat penghasil

produk serta memiliki keuntungan bagi konsumen produk tersebut dalam hal terjaminnya kualitas produk khas tersebut.

Peran pemerintah dalam terwujudnya suatu produk menjadi indikasi geografis sangat diperlukan bagi masyarakat lokal agar dapat memahami pentingnya suatu perlindungan hukum tersebut. Istilah pemahaman indikasi geografis masih kurang diketahui oleh masyarakat umum, masyarakat lebih mengenali istilah merek dalam hak kekayaan intelektual. Pada dasarnya indikasi geografis merupakan sarana yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi alam yang dimiliki suatu daerah.

Perlindungan hukum terhadap hak indikasi geografis merupakan bagian tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam menjamin terlindungnya suatu produk yang terdapat di daerah wilayah produksi. Inisiatif pengembangan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah dapat memberikan efek jangka panjang yang dapat dinikmati oleh pemerintah dan masyarakat lokal dengan syarat adanya dukungan dari sumber daya manusia demi terwujudnya hak perlindungan hukum tersebut. Pentingnya mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis memberikan nilai ekonomi serta nilai budaya dalam membanggakan daerah asal produk hingga Negara ke kancah internasional.

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberitahukan data bahwa hingga tahun 2021 yang terdaftar dalam indikasi geografis sejumlah 92 indikasi geografis.⁵ Jumlah yang telah terdaftar sebagai indikasi geografis saat ini tidak setara dengan

⁵ <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis> Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2021 Pukul 11.45 WIB

sumber daya alam yang ada di Negara Indonesia sebagai potensi penunjang wilayah indikasi geografis. Kabupaten Pati merupakan contoh wilayah yang memiliki potensi dalam mewujudkan wilayah indikasi geografis. Terdapat sumber daya alam yang memiliki karakteristik khusus yang hanya diperoleh di wilayah kabupaten pati dan tidak ditemukan di wilayah daerah lainnya. Ciri khas yang berbeda dan memiliki kondisi geografis yang mendukung merupakan point utama menjadikan suatu wilayah menjadi wilayah indikasi geografis.

Jenis produk pertanian yang dimiliki sebagai potensi perlindungan indikasi geografis adalah kelapa kopyor. Kelapa kopyor ini merupakan jenis kelapa yang memiliki harga jual tinggi. Berdasarkan data yang telah dibuat oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pati, disebutkan bahwa kelapa kopyor di tahun 2020 menghasilkan sekitar 451.000 butir atau dalam perharinya dapat menghasilkan sekitar 1.200an butir kelapa kopyor perharinya, sehingga sangatlah berpotensi untuk kedepannya. Buah kelapa yang memiliki ciri khas daging buah kelapa yang terlepas dari cangkangnya ini merupakan kelapa mutan asli Indonesia lebih tepatnya di wilayah Kabupaten Pati. Keadaan iklim, jenis tanah juga kondisi geografis yang mendukung membuat pengaruhnya kelapa kopyor dihasilkan. Tekstur yang tebal dan lunak disertai dengan rasa manis dan gurih yang membuat kelapa kopyor Kabupaten Pati memiliki ciri khas yang berbeda dengan daerah lain.

Potensi indikasi geografis kelapa kopyor yang berada di wilayah Kabupaten Pati sangat disayangkan belum mendapat perlindungan hukum dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Hal ini sangat merugikan bagi masyarakat lokal yang memperdagangkan produk hasil sumber daya alam tersebut. Pada dasarnya untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut indikasi geografis harus terdaftar dalam DJKI. Dalam perjanjian TRIPs mengatur tentang perlindungan hukum indikasi geografis dengan tujuan untuk mengantisipasi penggunaan nama indikasi geografis secara tanpa hak. Dalam ketentuan tersebut dengan maksud mencegah tindakan-tindakan yang bisa menyesatkan konsumen dan berakibat dapat menimbulkan persaingan secara curang.⁶

Dalam hal ini masyarakat lokal mengenai sistem perlindungan hukum ini harus memiliki pemahaman khusus demi menunjang kesejahteraan wilayah setempat dan mencegah adanya kecurangan ataupun pemanfaatan dari pihak asing atau domestik secara ekonomi demi kepentingan individual. Pemerintah pusat dan daerah dengan dukungan masyarakat harus segera melakukan upaya pendaftaran indikasi geografis demi mendapatkan perlindungan hukum. Tidak adanya perlindungan hukum atas Indikasi Geografis terhadap kelapa kopyor Kabupaten Pati ini tentu saja akan menimbulkan permasalahan atau sengketa yang dapat merugikan masyarakat lokal dan wilayah tersebut. Terdaftarinya ke dalam indikasi geografis agar dapat mempertahankannya dari pihak lain yang melakukan pemanfaatan sebagai produk perdagangan, melalui ganti rugi serta pemberhentian kegiatan pemanfaatan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI

⁶ OK. Saidin, 2004, *“Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)”* Jakarta: Raja Grafindo, Hal. 388.

GEOGRAFIS TERHADAP PRODUK KELAPA KOPYOR KECAMATAN TAYU : ANALISIS YURIDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman petani kelapa kopyor tentang adanya perlindungan hukum indikasi geografis ?
2. Bagaiman upaya perlindungan hukum kelapa kopyor sebagai potensi wilayah indikasi geografis ?
3. Bagaimana perlindungan hukum dari indikasi geografis terhadap produk kelapa kopyor Kabupaten Pati sebagai potensi Indikasi Geografis berdasarkan Undang-undang tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah diuraikan oleh penulis, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman petani kelapa kopyor mengenai adanya perlindungan hukum Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap kelapa kopyor sebagai potensi wilayah Indikasi Geografis di Kabupaten Pati.

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum dari indikasi geografis terhadap produk kelapa kopyor Kabupaten Pati sebagai potensi Indikasi Geografis berdasarkan Undang-undang tentang Merek dan Indikasi Geografis.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam ilmu pengetahuan di bidang Hukum Kekayaan Intelektual khususnya di bidang Indikasi Geografis.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan masukan mengenai perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kelapa Kopyor Kabupaten Pati.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Gambar kerangka pemikiran yang tertera diatas menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, demi mewujudkan ketentraman dan ketertiban yang memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷ Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa perlindungan hukum dijunjung tinggi dalam Negara hukum ini, oleh karena itu pemberlakuan perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan atau

⁷ Setiono, 2004, “Supremasi Hukum”, Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, hal. 3.

tempat berlindungnya manusia demi mewujudkan keterteiban dalam bermasyarakat.

Salah satu perlindungan hukum ialah hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang dapat dideskripsikan berupa hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia, kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra atau teknologi dilahirkan melalui daya cipta, rasa dan karsa.⁸ Dalam hal ini Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan bagian dalam perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual yang mengatur mengenai indikasi geografis terhadap suatu produk yang memiliki karakteristik yang telah ditentukan.

Indikasi geografis merupakan perlindungan hukum akan potensi wilayah atau produk yang memberikan khas serta identitas suatu daerah yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kelapa kopyor Kabupaten Pati merupakan suatu kekayaan alam yang terbentuk dari dukungan letak geografis serta iklim wilayah tersebut. Letak geografis yang sejalan lurus dengan kreatifitas masyarakat setempat dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam membuat kelapa kopyor Kabupaten Pati memberikan suatu potensi terhadap perlindungan hukum Indikasi Geografis.

Kinerja dan usaha petani lokal kelapa kopyor terhadap promosi produk tersebut dapat dikatakan sia-sia dengan keadaan yang dimana belum terdaftarnya produk tersebut di dalam Direktorat Jendral kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Ham untuk mendapatkan perlindungan hukum

⁸ Yulia, 2015, "*Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*", Aceh: Unimal Press, Hal. 2.

terhadap produk dan wilayah tersebut sebagai potensi indikasi geografis. Hal semacam ini yang disayangkan dalam kesejahteraan dan kemakmuran wilayah dan masyarakat lokal tersebut. Oleh karena itu penulis ingin menganalisis mengenai pemahaman petani tentang adanya perlindungan hukum serta upaya perlindungan hukum terhadap kelapa kopyor sebagai potensi wilayah indikasi geografis.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran dengan tujuan untuk mempelajari gejala hukum dengan jalan menganalisis.⁹ Demikian daripada itu demi mendapatkan hasil yang maksimal diperlukannya metode yang tepat dalam penelitian, metode yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum tentang pemberlakuan dan/atau implemmentasi ketentuan hukum normatif dengan *in action* dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi pada masyarakat.¹⁰ Pendekatan yuridis dalam hal ini dilihat sebagai norma serta dalam penelitian ini ditinjau dari data sekunder perlindungan hukum potensi indikasi geografis terhadap kelapa kopyor Kabupaten Pati. Pendekatan empiris dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis

⁹ Khudzaifah Dimiyati, 2014, "*Metode Penelitian Hukum*", Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 3.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 134.

permasalahan yang dirumuskan dengan didukung oleh data sekunder, pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada petani kelapa kopyor dilingkungan masyarakat Kabupaten Pati.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. “Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.¹¹ Peneliti dalam penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai perlindungan indikasi geografis terhadap produk kelapa kopyor Kabupaten Pati.

3. Lokasi Penelitian

Dalam upaya mendapatkan data guna memudahkan penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan pertimbangan lokasi tersebut yang dimana peneliti menemukan permasalahan yang dijadikan inti dari penulisan skripsi ini.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.¹² Pada penelitian ini, untuk memperoleh data penulis melakukan wawancara dengan beberapa petani kelapa kopyor Kabupaten Pati serta instansi-instansi terkait di Kabupaten Pati.

¹¹ Mohammad Nazir, 2003, “*Metode Penelitian*” Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, Hal. 16.

¹² Syamruddin Nasution, 1964, “*Azas-azas Kurikulum*”, Bandung: Penerbit Tarate, Hal. 34.

b. Data Sekunder

“Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literature yang ada hubungannya dengan objek penelitian”.¹³

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
- c) Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya atau yang mendukung terhadap bahan hukum primer, antara lain: Buku-buku hukum, jurnal hukum, media cetak atau media elektronik serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung serta memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹³ Ishaq, 2017, “*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*”, Bandung: Alfabeta, Hal. 67.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode yang dilakukan guna memperoleh data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, yang berarti dilakukannya proses Tanya jawab secara langsung dengan seseorang yang mempunyai kapasitas dengan objek penelitian terkait.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan metode yang dilakukan guna memperoleh data sekunder, dengan menganalisis dan menelaah bahan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, media cetak ataupun elektronik serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif yang artinya dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang kemudian akan dihubungkan dengan literatur-literatur ataupun teori yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian diuraikan serta dihubungkan secara sistematis hingga mendapatkan suatu keadaan yang diteliti dan akan disusun serta disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan dan mendapatkan gambaran terkait isi penulisan, maka penulisan penelitian terdiri dari empat bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang hak kekayaan intelektual, tinjauan umum tentang indikasi geografis, tinjauan umum tentang kesadaran hukum.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yakni menguraikan jawaban tentang apa yang menjadi rumusan masalah dari penulis.

BAB IV Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran terkait penelitian yang telah dilakukan.